

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI *E-COMMERCE***

**oleh**

**Setia Putra**

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau

### **Abstrak**

*E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, dengan menggunakan media internet. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepertinya menjadi solusi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam UU ITE telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, mengatur mengenai hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang, tanggungjawab, perlindungan hukum, upaya hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*.

### **Abstract**

*E-commerce* is a form of trade which has its own characteristics that are cross-border trade, not to meet the seller and buyer, use media internet. The birth of Law No. 11 of 2008 is about Information and Electronic Transactions (UU IET) seems to be the solution to provide protection for consumers. In the IET Law has set the terms validity of *e-commerce* transactions, establishing the rights and obligations, prohibited acts, responsibility, legal protection, remedies and dispute resolution in *e-commerce* transactions.

Kata Kunci : *E-commerce, tanggungjawab, Perlindungan dan penyelesaian*

### **A. Pendahuluan**

Tekhnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Internet bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan

sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.<sup>1</sup>

Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.<sup>2</sup> Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*), yang pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, Internet sekarang lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial.

Saat ini, salah satu aktivitas perdagangan di dunia maya yang paling berkembang dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah *electronic commerce*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (*e-commerce*) sebagai media transaksi.

Sangat wajar, mengingat melalui Internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.<sup>3</sup> Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo menilai bahwa, Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup

---

<sup>1</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Cyber Sistem Pengamanan E-commerce*, makalah dalam seminar tentang *Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan* yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatriis Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung, 2005, hlm. 169.

menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu.

Kemudian Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Setiawan menyatakan perkembangan dunia teknologi berkembang sangat pesat di dunia tak terkecuali Indonesia dengan mencapai peringkat ketiga di Asia untuk jumlah pengguna internet. Tercatat sebanyak 44,6 juta pengguna Facebook dan sebanyak 19,5 juta pengguna Twitter di Indonesia. Indonesia menjadi negara kelima terbesar pengguna Twitter di bawah Inggris dan negara besar lainnya. Dari 245 juta penduduk Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 55 juta orang atau menguasai Asia sebesar 22,4% setelah Jepang.<sup>4</sup>

Sementara data *Asosiasi E-commerce Indonesia* (IDEA) mencatat, total transaksi bisnis online di Indonesia pada 2013 mencapai Rp80 triliun. Setengah dari transaksi tersebut terjadi di Jakarta yang mencapai Rp30 triliun. Daniel Tumiwa selaku Country Manager PT Multiply Indonesia mengatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2015 bakal meningkat 10 kali lipat. Melihat data dan fakta dari sejumlah temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, kini kecenderungan masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai aktivitas, terutama promosi dan bertransaksi (penawaran/belanja produk), adalah melalui internet (*online*).<sup>5</sup>

Sedangkan untuk total nilai pasar e-commerce Indonesia pada tahun 2014 diprediksi oleh Vela Asia dan Google akan mencapai USD 8 miliar dan

---

<sup>4</sup><http://kominfo.go.id/berita/detail/3640/Indonesia+Peringkat+Lima+Pengguna+Twitter>, diakses pada tanggal 10 Mei 2014.

<sup>5</sup><http://blog.indotrading.com/transaksi-e-commerce-terus-meningkat-tentukan-pilihan-anda-sekarang/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2014.

diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai angka USD 24 miliar. Visa memperkirakan online shopping di Indonesia akan tumbuh 40% tahun ini dan 53% tahun depan, dari 23% tahun lalu. Mengingat pertumbuhan e-commerce yang pesat tersebut, aturan terkait e-commerce telah banyak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan e-Commerce merupakan amanah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>6</sup>

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.<sup>7</sup>

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi

---

<sup>6</sup><http://www.pajak.go.id/content/e-commerce-di-indonesia-sudah-diatur-dalam-uuperdagangan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014.

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 3.

teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>8</sup>

Dengan munculnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.<sup>9</sup>

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara *e-commerce*. Namun, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha.<sup>10</sup> Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi banyak konsumen yang belum menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara online atau

---

<sup>8</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lingga Ery Susanto, *Perlindungan+konsumen*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com), diakses pada tanggal 02 April 2014.

dengan *e-commerce*.

Dalam perkembangan saat ini banyak bermunculan toko-toko online dan bahkan sekarang sudah bisa melakukan transaksi jual-beli melalui jejaring sosial (*social network*). Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan. Pada awal 2012-2013 banyak bermunculan toko online palsu baik melalui website maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta transfer 50% diawal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah administrasi. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka si penjual langsung menonaktifkan nomor telpon seluler yang dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi.<sup>11</sup> Selain itu, timbul masalah-masalah yang dialami konsumen seperti di dalam pembeliannya terdapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, atau terdapat kecacatan pada barang tersebut. Hal ini tentunya juga dapat merugikan pihak konsumen.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab para pihak dalam transaksi jual-beli *e-commerce*?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual-beli *e-commerce*?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tanggungjawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual-Beli *E-commerce*)**

---

<sup>11</sup> Triyono Setyo, *Perkembangan e-commerce di Indonesia*, 2012, [www.unpas.ac.id](http://www.unpas.ac.id), diakses pada tanggal 09 April 2014.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual (*merchant*) merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen. atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini.<sup>12</sup>

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada dilokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *account to account*.<sup>13</sup>

Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet.<sup>14</sup> Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 78.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

<sup>15</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam implementasi sistem *e-commerce* adalah mekanisme pembayaran via internet.<sup>16</sup> Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk mempehatikan ke arah pengembangan keamanan metode pembayaran dalam *e-commerce*, agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi *e-commerce* diperlukan perantara (pihak ketiga) untuk keamanan, indentifikasi dan pengesahan.<sup>17</sup>

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*).<sup>18</sup> Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Cara pembayaran yang sering dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) seperti BCA Card atau Master Card, kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjual-belikannya produk atau jasa tersebut.<sup>19</sup>

Transaksi secara online bergantung dengan kartu kredit, karena hampir semua teknologi yang tersedia menghendaki transaksi yang dilakukan lewat kartu kredit. terjadinya transaksi antara konsumen dan pihak *merchant*/pedagang dijembatani oleh pihak ketiga yang dapat berupa bank atau lembaga keuangan. Jika seorang konsumen menggunakan kartu kredit untuk berbelanja ke satu *merchant* tertentu, misalnya ke [www.ebay.com](http://www.ebay.com) maka transaksi tersebut akan dijembatani oleh bank yang mengurus masalah

---

<sup>16</sup> Indrajid, *E-Commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 80.

<sup>17</sup> Soon Yong Choi dkk, *The Economics of Electronic Commerce*, Beijing, 2009, hlm. 412.

<sup>18</sup> Muhammad Aulia Adnan, *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, 2008, hlm. 54.

<sup>19</sup> [www.articlesmekanisme.com](http://www.articlesmekanisme.com), diakses tanggal 30 Mei 2014.

rekening bank pihak *merchant*.<sup>20</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu:<sup>21</sup>

- a *Security*: data atau infoemasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai "dicuri" oleh yang tidak berhak karena dapat disalahgunakan di kemudian hari.
- b *Confidentiality*: perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
- c *Integrity* : sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
- d *Authentication*: yaitu proses pengecekan kebenaran. Di sini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.
- e *Authorization*: mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli).
- f *Assurance*: kondisi ini memperlihatkan kepada konsumen agar merasa yakin bahwa *merchant* yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).

Di dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik harus disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan". Tidak hanya itu, dalam penyelenggaraan *e-commerce*, penyelenggara Agen

---

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono dan Tuty Martadiredja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, hlm. 89.

<sup>21</sup> Indrajid, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Elektronik wajib memperhatikan prinsip:<sup>22</sup>

- a. kehati-hatian;
- b. pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
- c. pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
- b. efektivitas dan efisiensi biaya; dan
- c. perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berarti dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce*, para pihak harus menalakan prinsip-prinsip tersebut di atas dengan baik dan konsisten. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan web site *electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog).

Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Kominfo. Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Kemudian dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang

---

<sup>22</sup> Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

dilakukan para pihak wajib memperhatikan:<sup>23</sup>

- a. iktikad baik;
- b. prinsip kehati-hatian;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kewajaran.

Apabila prinsip di atas dilanggar atau tidak diindahkan, maka tentunya pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung-jawaban dari pihak yang melanggar. Menurut penulis, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant* mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya.

Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang dikirimkan. Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.

Selanjutnya, khusus untuk kewajiban pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* menurut Pasal 49 PP Nomor 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

---

<sup>23</sup> Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

- 2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- 3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- 4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- 5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Dalam UU Perdagangan juga diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) UUTE menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap transaksi elektronik tersebut. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi selama transaksi berlangsung.<sup>24</sup>

Kemudian bagi Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

---

<sup>24</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.<sup>25</sup>

Dalam perjanjian terdapat dokumen *elektronik*, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Adapun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- a. Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- b. Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c. *Privacy* Data pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen

---

<sup>25</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Elektronik. Namun, Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik diatur sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Sedangkan jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.<sup>27</sup>

## **2. Upaya Hukum dalam Transaksi *E-Commerce***

Dalam melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* juga dapat ditempuh dengan upaya hukum. Upaya hukum ini digunakan apabila telah terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Menurut UUPK salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.<sup>28</sup> Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau

---

<sup>26</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>27</sup> Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>28</sup> Pasal 4 huruf e UU PK.

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.<sup>30</sup> Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK terdapat dua pilihan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK), atau
- b. Melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* menurut UU ITE, menjelaskan bahwa :<sup>32</sup>

- 1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian masyarakat juga dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan

---

<sup>29</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 178.

<sup>30</sup> Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 178.

<sup>31</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen, Madar Maju, Bandung*, 2000, hlm. 63.

<sup>32</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Maksud dari gugatan secara perwakilan yakni suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.<sup>33</sup>

Kemudian penyelesaian gugatan perdata dalam transaksi elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun Undang-Undang Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa dapat secara online dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya secara online tanpa harus bertemu satu sama lain.<sup>34</sup>

Kemudian yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen adalah :

- 1) Setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan dengan tidak memandang besar kecilnya kerugian yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut :<sup>35</sup>
  - a) Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya,
  - b) Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin, dan
  - c) Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.
  - d) bahwa pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini karena UUPK menganut asas pertanggungjawaban produk (*product liability*)

---

<sup>33</sup>Tinjauan Mengenai Gugatan Class Actions dan Legal Standing Di Peradilan Tata Usaha Negara, <http://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses pada tanggal 11 April 2014.

<sup>34</sup> Karina Lesty WP, *Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi E-commerce*, 2011, <http://repository.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 11 April 2014.

<sup>35</sup> Janus Sidubalok, *Op .Cit* , hlm.148.

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UUPK.<sup>36</sup>Ini berbeda dengan teori beban pembuktian pada acara biasa, dimana beban pembuktian merupakan tanggung jawab penggugat (konsumen) untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan adanya prinsip *product liability* ini, maka konsumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima dari pelaku usaha telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi si konsumen.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak serumit yang dibayangkan oleh konsumen pada umumnya. Karena dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya untuk pembuktian di persidangan. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :

- a Bukti transfer atau bukti pembayaran.
- b SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian.
- c Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

Memang menurut pendapat penulis, salah satu hal penting dalam transaksi elektronik adalah masalah keamanan. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama yaitu pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan teknologi suatu

---

<sup>36</sup><http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-dewi5881-e-commerce&q=Usaha>, bahan diakses tanggal 15 Januari 2014.

<sup>37</sup> N.H.T Siahaan, *Op .Cit* , hlm. 17.

jaringan akan sangat mudah disusupi atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum yaitu dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran.

Dengan berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itulah, bagi para pelaku pelanggar dalam transaksi konsumen dapat dikenakan sanksi pidana dan denda serta sanksi administrasi. Adapun sanksi pidana dalam UU ITE dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Khusus untuk pelanggaran transaksi *e-commerce* diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) yaitu tentang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan

tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini merupakan kejahatan perbuatan memanipulasi data sehingga menjadi data otentik. Hukuman setiap orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<sup>38</sup>

Selain sanksi pidana, pelanggar juga diberi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2012 yang dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara; dan/atau
- d. dikeluarkan dari daftar izin.

Dengan adanya sanksi baik ganti rugi, pidana dan administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan-perundang-undangan dalam menjalankan bisnisnya melalui transaksi *e-commerce* tentunya akan mengurangi dan mencegah terjadinya preseden buruk tersebut. Semoga dengan adanya UU ITE diharapkan tidak ada lagi penipuan dengan transaksi internet.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan *e-Commerce* dalam UU ITE telah memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli

---

<sup>38</sup> Paal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi *merchant* dan *customer*.

- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* yang terjadi di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha. Kemudian jalur kedua adalah melalui jalur litigasi dengan gugatan ke pengadilan atau laporan ke polisi.

## 2. Saran

- a. Perlu dilakukan sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. Kemudian bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU ITE.
- b. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum di dalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*). Selain itu, harus ada upaya yang

gencar dari aparat penegak hukum dalam mencegah dan menegakkan hukum perlindungan konsumen terkait dengan hukum *cyber* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Wahid dan Mohhamad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Malang, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Dultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta, 2011.
- M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce: Hukum Dan Solusinya*, PT Mizan Grafika Sarana, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era*

- Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2006.
- Robintan Sulaiman, *Cyber Crimes : Perspektif E-Commerce Crime*, PT. Deltacitra Grafindo, Jakarta, 2002.
- Sanusi, M. Arsyad, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Ghalia, Indonesia, Bogor, 2004.
- W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, gradient Meditama, Yogyakarta, 2009.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Biodata Pribadi**

1. Nama : Setia Putra
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/Tgl. Lahir : Air Molek, 16 September 1986
4. Agama : Islam Gol. Darah : O +
5. Anak Ke : Ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara
6. Alamat : Permata Bening VI Blok J.15 SidomulyoBarat Kec.  
Tampam Kota Pekanbaru
7. Nomor HP : 085271312225
8. E-mail : [setiaputra\\_sps@ yahoo.co.id](mailto:setiaputra_sps@ yahoo.co.id)
9. Hobi : Membaca, Menulis dan Berolahraga

**B. Riwayat Pendidikan:**

1. SD Negeri 008 Kecamatan Pasir Penyus- Indragiri Hulu (Tahun 1993-1999)
2. SMP Negeri 1 Pasir Penyus- Indragiri Hulu (Tahun 1999-2002)
3. SMA Negeri 1 Pasir Penyus- Indragiri Hulu (Tahun 2002-2005)
4. S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau (Tahun 2005-2010)
5. S-2 Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru (Tahun 2010-2011)